



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 3369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/007a /KPTS/DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur / fisik / konstruksi, perlu ditunjuk Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Nama : DEDI ERIYANTO, ST
- NIP : 19720409 200701 1 004
- Pangkat Golongan : Penata Muda – III/a
- Jabatan : Fungsional Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kota Bukittinggi
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen secara teknis administratif dalam mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur / fisik / konstruksi.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, nomor rekening 1.02.1.02.10.10.001.31.5.2.1.01.02 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Februari 2017

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**



TUTI HIDAYATI, SH
NIP. 196703031988092001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.